



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/B/2011/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. HERDINAN S. TAMBA, MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pluit, tempat tinggal di Jalan Persatuan II Nomor 27, RT.002/06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut

PENGGUGAT/PEMBANDING ;

----- M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42, Lantai 26, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **R. FENDY DHARMA SAPUTRA, S.H.,LL.M.,** jabatan Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. SYARIFUL RASYIDI NOOR, M.M., jabatan Kepala Bagian Umum, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara ; -----
3. AGUS KURNIAWAN, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
4. DEWI SULAKSMINIJATI, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
5. HERLIN SULISMIYARTI, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Sundit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
6. MUHAMAD KURNIAWAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Sundit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
7. BUDI SUTIKNO, S.H.,M.Hum., jabatan Kepala Sub Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara ; -----
8. DIAN SAVITRI ESTHI WARDANI, S.S.T., jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kator Wilayah DJP Jakarta Utara ; -----
9. HARI AGUS SANTOSO, S.E.,M.Hum., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
10. NI WAYAN SUKARINI, S.Mn., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
11. WASTO, S.E., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. NASRUL AFFANDI, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
13. FERNANDES ADHITYA HALOMOAN, S.H., Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
14. DIAN RIVEA MAHARDHIKA, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan
Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
15. ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H., Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
16. IRFAN DWISAPUTRA., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
17. ONIE SETYAWAN., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
18. ANGGI PAJRIANTO, S.H., Pelaksana Bantuan Hukum dan
Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara ; -----
19. GUSMONO HARRY ISWANTO, Pelaksana Bantuan Hukum
dan Pelaporan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Wilayah
DJP Jakarta Utara, Gedung Utama KP DJP Lantai 26, Jalan Gatot
Subroto Nomorg 40-42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.21/BG.01/2010, tertanggal 10 Agustus
2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 07/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 8 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Nopember 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 8 November 2010 ;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 9 Nopember 2010 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Desember 2010, yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dalam putusannya Nomor : 106/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 01 Oktober 2010. Bahwa alas hukum yang diterapkan adalah cacat hukum atau tidak sah karena penjatuhan hukuman ringan berupa teguran lisan kepada Penggugat/Pembanding dialaskan pada PP Nomor 30 Tahun 1980, sedangkan peraturan pemerintah tersebut telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan telah diganti dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 ; ----
- Bahwa Tergugat/Terbanding telah bertindak tidak cermat yang tentunya melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan ; -----
- Bahwa penjatuhan hukuman tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mempertimbangkan aspek kewenangan saja tanpa mempertimbangkan pelaksanaan dari kewenangan tersebut apakah sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru melanggar/melebihi batas kewenangan yang diberikan ; -----
- Bahwa pemberian sanksi hukuman disiplin kategori “ringan” telah berlaku hal mana beban hukum dari sanksi hukuman itu adalah hukuman disiplin kategori “berat” yaitu dengan tidak diberikannya tunjangan remunerasi dan tunjangan khusus yang berdampak pada perekonomian keluarga Penggugat/Pembanding ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Nomor : 15/KMK.01/UP.6/1985 besarnya pemotongan tunjangan hanya 25% ; -----

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan banding seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah atau setidak-tidaknya cacat hukum, hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat yang disampaikan melalui Surat Pemberitahuan tanggal 28 Juni 2010 ; -----



3 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan harkat martabat sebagai Pembanding/Penggugat sebagai PNS dengan memberikan hak-hak Pembanding berupa Tunjangan Remunerasi dan Tunjangan Khusus ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada pihak Terbanding/Tergugat.

Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2010 ; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga, yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa penerbitan obyek gugatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa ;-----
- Bahwa dalil Penggugat/Pembanding adalah kabur dan tidak jelas karena penyebutan tanggal putusan dalam memori bandingnya adalah 01 Oktober 2010, sedangkan perkara Nomor : 106/G/2010/PTUN.JKT. diputus pada tanggal 1 November 2010 ;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terjadi sekitar bulan Maret 2009 hal mana peraturan yang berlaku adalah PP Nomor 30 Tahun 1980 ; -----
- Bahwa pejabat yang berwenang menghukum adalah Menteri Keuangan, sedangkan menteri dapat mendelegasikan pejabat bawahannya untuk memeriksa PNS yang bersangkutan ; -----
- Bahwa hukuman disiplin kepada Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan asas kecermatan tidak termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat mengenai aspek kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa ; -----
- Bahwa pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara merupakan konsekuensi penjatuhan hukuman disiplin dan wujud pembinaan disiplin PNS.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya,

Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat seluruhnya ;

- 2 Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima ;

-



3 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara No. 106/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1 Nopember 2010 ;

4 Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa sebelum berkas perkara banding a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 15 Desember 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 November 2010 ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat

diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan secara prosedur formal dan secara substansial bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya sudah berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketaanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT. tanggal 1 November 2010 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 November 2010 Nomor : 106/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 3 Mei 2011** oleh kami : SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H., sebagai Ketua Majelis, SULISTYO, S.H.M.Hum., dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh: Hj. RATNA SOEJOTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SULISTYO, S.H.,M.Hum.

SUDARTO RADYOSUWARNO, S.H.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 22.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 211.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No.07/B/2011/PT.TUN.JKT.